

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan komponen penting yang mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Sejak diterapkannya otonomi daerah, maka setiap daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Jadi, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan daerah dan mengatur kebijakan daerahnya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah dan melakukan pembangunan daerah dengan baik, dibutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya menggali dan meningkatkan sumber penerimaan daerahnya.

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan Negara Indonesia, sehingga menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi daerah lain di Indonesia. Dite Abimanyu selaku Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menyatakan kurang puas atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena terdapat lima jenis pajak daerah yang tidak mencapai target pada tahun 2009 (sumber: www.ikpi.or.id). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sumber-sumber pajak daerah apa saja yang memiliki kontribusi besar, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pada tahun 2012, pajak daerah Provinsi DKI Jakarta menyumbang sekitar 81 persen dari Pendapatan Asli Daerah atau 51 persen dari pendapatan keseluruhan. (sumber: jakarta.bps.go.id)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diketahui bahwa Pajak Daerah bersumber dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Hotel dan Pajak Restoran termasuk dalam pemungutan Pajak Kabupaten/Kota. Namun, khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Perkembangan jumlah hotel dan restoran di seluruh Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan (sumber: www.kemenkeu.go.id) dimana sebagian besar dari usaha restoran tersebut berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, DKI Jakarta termasuk provinsi yang memiliki jumlah kamar hotel dan jumlah tamu (pengunjung) hotel terbanyak selama tahun 2009 hingga 2011.

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perusahaan asing banyak yang membuka cabang perusahaannya di Provinsi

DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan banyak orang dari luar Provinsi DKI Jakarta maupun mancanegara datang ke DKI Jakarta baik untuk berkarir maupun untuk bertemu klien yang ada di DKI Jakarta. Para pengusaha asing yang mengontrol cabang perusahaannya di DKI Jakarta membutuhkan tempat untuk menginap, sehingga usaha hotel di DKI Jakarta terus berkembang. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk berkarir, sehingga mereka lebih memilih untuk makan di restoran maupun rumah makan. Hal tersebut membuat bisnis restoran terus berkembang dan pendapatan restoran pun terus meningkat.

Peningkatan penghasilan para pengusaha hotel dan restoran ini dapat meningkatkan jumlah pajak hotel dan pajak restoran, sehingga penerimaan Pajak Daerah yang diterima Provinsi DKI Jakarta akan meningkat. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah, maka pembangunan daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lydia Lukius (2014) yang berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung) dapat diketahui bahwa Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Daerah yaitu sebesar kurang lebih 53%, dimana pengaruh secara parsial Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap pendapatan Pajak Daerah masing-masing sebesar kurang lebih 8% dan 4%.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Suryani (2014) yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah DKI

Jakarta, dapat diketahui bahwa pajak restoran memiliki tingkat korelasi sedang dan kontribusi pajak restoran sebesar kurang lebih 35% terhadap pajak daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vidya Paramita (2014) yang berjudul Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, dapat diketahui bahwa pajak hotel berpengaruh kurang lebih 94% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak restoran berpengaruh kurang lebih 84% terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah secara simultan sebesar kurang lebih 96%.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ardiyanti Kumala (2014) berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah DKI Jakarta (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat) dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah DKI Jakarta cukup memberikan pengaruh kuat yaitu sebesar kurang lebih 99%. Selain itu, terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat antara pajak hotel dan pajak daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erwinda Dwi Maya S (2014) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dapat diketahui bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Pajak restoran juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap

pendapatan pajak daerah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh pajak hotel dan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode data yang diteliti adalah dari tahun 2009 hingga 2013. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Survey terhadap Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta baik secara parsial maupun simultan?
2. Seberapa besar pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Pengembangan Ilmu

Dapat dijadikan sebagai pembandingan antara ilmu-ilmu perpajakan (teori) dengan praktek yang terjadi dilapangan, sehingga dengan adanya kesimpulan dari penelitian ini dapat mendukung teori yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Dari penelitian ini, dapat diketahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Sehingga apabila diketahui pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh yang cukup besar, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini dapat diketahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada daerah lainnya di Indonesia.